

TINJAUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KDRT DALAM PERSPEKTIF KUHP (EVALUASI UU NO. 1 TAHUN 2023)

Asmariah

Eka kurniawatie

Universitas Pamulang

Email : asmariah.nazwa@gmail.com

ABSTRAK (10 pt)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu serius dan kompleks yang berdampak luas terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani issue KDRT yang di angkat di Desa Pasir Peuteuy, Kabupaten Pandeglang, Banten. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis yuridis normatif, sosialisasi, edukasi hukum, penyuluhan hukum, dan pendampingan hukum serta psikologis bagi masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui survei dan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengukur efektivitas penerapan regulasi baru dan dampaknya terhadap kdrt di desa pasir peuteuy. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban, prosedur hukum, dan regulasi baru yang masih terbatas khususnya masyarakat di desa pasir peuteuy sebagai obyek dan sasaran penelitian ini. Stigma sosial terhadap korban dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan signifikan dalam penanganan KDRT. Penelitian ini juga mengidentifikasi kebutuhan akan program pendampingan dan pemberdayaan bagi korban untuk mencapai kemandirian ekonomi dan akses layanan hukum. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk memastikan respons terintegrasi terhadap kasus KDRT. Rekomendasi yang dihasilkan mengusulkan perlunya pendekatan holistik dan integratif dalam penanganan KDRT, mencakup sosialisasi lebih intensif dan kolaborasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, memperkuat perlindungan bagi korban, dan mengurangi prevalensi KDRT secara signifikan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum dan praktik perlindungan korban di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak pidana KDRT, Perspektif KUHP, Evaluasi UU No. 1 Tahun 2023

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu sosial serius yang terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Pasir Peuteuy, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diimplementasikan, penanganan kasus KDRT di wilayah-wilayah terpencil seperti Desa Pasir Peuteuy masih menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses layanan hukum, ketakutan korban untuk melapor, serta stigma sosial turut menghambat penanganan yang efektif dan adil bagi korban KDRT (Syamsudin, 2023).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang merugikan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup berbagai tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan dapat melibatkan suami, istri, dan anak-anak. Para pakar, seperti Diah Puspita (2018), menggarisbawahi bahwa KDRT tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seluruh anggota keluarga, serta berkontribusi pada pembentukan siklus kekerasan yang lebih luas dalam masyarakat.

Di tingkat sosial, KDRT sering kali dianggap sebagai masalah yang bersifat pribadi, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Hal ini diperparah oleh stigma yang melekat pada korban, yang sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki akses ke dukungan yang diperlukan. Peneliti seperti Sutrisno (2020) menyatakan bahwa untuk mengatasi KDRT, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban serta menyediakan ruang bagi dialog terbuka mengenai isu ini. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi tentang KDRT menjadi kunci untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat dan mendorong langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan literatur yang ada:

1. Faktor Individu

- **Pengalaman Masa Lalu:** Menurut Murray A. Straus (2010), individu yang pernah mengalami kekerasan dalam keluarga pada masa kanak-kanak lebih cenderung untuk mengulangi pola tersebut saat dewasa. Pengalaman negatif ini dapat membentuk sikap dan perilaku yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan.
- **Gangguan Mental:** Krause (2006) menunjukkan bahwa gangguan mental, seperti depresi atau gangguan kepribadian, dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.
- **Ketersediaan Agresivitas:** Dutton (2006) mengemukakan bahwa individu dengan pola perilaku agresif lebih mungkin terlibat dalam tindakan kekerasan dalam hubungan mereka.

2. Faktor Hubungan

- **Ketidakpuasan dalam Hubungan:** Johnson (2008) mencatat bahwa ketidakpuasan yang berkepanjangan dalam hubungan sering kali berujung pada konflik dan kekerasan. Komunikasi yang buruk dan perbedaan harapan antar pasangan juga berkontribusi terhadap hal ini.
- **Ketergantungan Ekonomi:** Hindelang (1995) mengamati bahwa ketergantungan finansial dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan, memicu perilaku kekerasan sebagai bentuk pengendalian.

- Pola Interaksi Negatif: Gottman (1994) mengidentifikasi bahwa interaksi negatif, seperti kritik, penghinaan, dan defensif, dapat meningkatkan risiko konflik yang berujung pada KDRT.
3. Faktor Sosial dan Budaya
- Norma Sosial: Heise (1998) menjelaskan bahwa norma budaya yang mendukung penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan konflik atau mempertahankan kendali dalam hubungan dapat berkontribusi terhadap tingginya angka KDRT.
 - Stigma Sosial: Koss (1993) menekankan bahwa stigma yang melekat pada korban, terutama wanita, dapat mencegah mereka untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami, sehingga memperburuk situasi.
 - Ketidaksetaraan Gender: Connell (2005) mengemukakan bahwa ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat sering kali menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kekerasan terhadap wanita.
4. Faktor Ekonomi
- Kekurangan Ekonomi: Hirschi (1969) menunjukkan bahwa kemiskinan dan stres finansial sering kali menjadi faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga, mengakibatkan ketegangan dan konflik.
 - Kekuasaan dan Kontrol: Dobash & Dobash (2000) mengemukakan bahwa kontrol finansial yang tidak seimbang dalam rumah tangga dapat menjadi alasan di balik perilaku kekerasan.
5. Faktor Lingkungan
- Lingkungan Sosial: Gottfredson & Hirschi (1990) berargumen bahwa lingkungan sosial yang buruk, termasuk kekerasan di komunitas, dapat mempengaruhi perilaku individu dan meningkatkan risiko terjadinya KDRT.
 - Kurangnya Akses ke Layanan: Riger & Staggs (2004) menunjukkan bahwa kurangnya akses ke layanan hukum dan dukungan bagi korban dapat memperburuk situasi kekerasan dalam rumah tangga.
6. Faktor Kesehatan:
- Masalah Kesehatan: Campbell (2002) menyatakan bahwa masalah kesehatan fisik dan mental yang dialami oleh salah satu pasangan dapat memperburuk ketegangan dalam hubungan dan meningkatkan risiko KDRT.

Sedangkan penyebab tindak kekerasan di Provinsi Banten (Mayskur, 2016) karena kuatnya dominasi maskulin di dalam masyarakat Banten, salah satunya disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mengenai kekerasan seksual di era global ini. Teknologi dan informasi global sudah menyentuh sudut-sudut pelosok pedesaan. Ada empat faktor penyebab tindak kekerasan yang dialami oleh korban perempuan dan anak, yaitu: 1) Media elektronik, berupa televisi, radio, dan internet; 2) Media cetak, berupa koran, majalah, dan tabloid; 3) Transportasi, berupa angkutan publik atau privat; 4) Lainnya, antara lain: a) Gaji, b) Uang, c) Ekonomi, komunikasi, budaya atau kebiasaan, d) Perilaku orang tua, dan lingkungan sosial. Masyarakat Banten

yang religius memandang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bahwa teknologi dan informasi bukan hanya sekadar instrumen yang bernilai positif, melainkan juga bisa bernilai negatif, misalnya pornografi tanpa *sex education* yang memadai bagi anak-anak. Pandangan masyarakat Banten ini dibuktikan dengan tingginya media elektronik diminati di dalam kehidupan social

Berikut ini Beberapa upaya terkait Pencegahan kekerasan dalam rumatangga :

1. Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Edukasi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah et al. (2021), edukasi hukum secara berkelanjutan bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban dan kewajiban pelaku. Program sosialisasi tentang KDRT harus menyasar kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, untuk memastikan mereka memahami cara melindungi diri dan melaporkan kasus kekerasan.

2. Peran Lembaga Penegak Hukum

Penelitian oleh Wibowo (2020) menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparat, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT menjadi lebih efektif, yang pada gilirannya dapat mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.

3. Pendekatan Multidisiplin dalam Penanganan KDRT

Artikel oleh Kusnadi dan Rahmawati (2019) mengusulkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Kerjasama antara berbagai pihak ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung korban dan mendorong pelaporan kasus KDRT.

4. Perlunya Regulasi yang Lebih Kuat

Penelitian oleh Santoso (2022) menunjukkan bahwa kelemahan dalam regulasi yang ada sering kali menghambat upaya pencegahan KDRT. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat peraturan yang mengatur pencegahan KDRT dan menjamin perlindungan bagi korban, termasuk sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku.

5. Program Pemberdayaan Ekonomi bagi Korban

Studi oleh Lestari dan Handayani (2023) mengungkapkan bahwa pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang menjadi korban KDRT dapat berfungsi sebagai pencegah kekerasan. Dengan memberikan akses kepada pelatihan keterampilan dan peluang kerja, perempuan dapat memperoleh kemandirian ekonomi, yang mengurangi ketergantungan mereka pada pasangan yang mungkin menjadi pelaku kekerasan

Berdasarkan analisis terkait pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Perlindungan Hukum

UU No. 1 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk perlindungan korban KDRT. Dengan adanya definisi yang lebih jelas mengenai KDRT dan berbagai bentuk kekerasan, diharapkan korban dapat lebih mudah mengakses perlindungan hukum dan mendapatkan keadilan.

2. Sanksi yang Lebih Tegas

Regulasi ini menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku KDRT, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai pencegahan. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menegaskan bahwa KDRT tidak ditoleransi dalam masyarakat.

3. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Undang-undang ini menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai korban dan prosedur hukum yang berlaku. Melalui program edukasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan isu KDRT dan berani melapor jika mengalami atau menyaksikan kekerasan.

4. Koordinasi Antar-Lembaga

UU No. 1 Tahun 2023 mendorong peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, instansi pemerintahan, dan organisasi masyarakat sipil, dalam penanganan kasus KDRT. Koordinasi yang baik akan mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan akses korban terhadap layanan perlindungan dan dukungan.

5. Pemberdayaan Korban

Pemberdayaan korban melalui program-program rehabilitasi dan dukungan psikologis menjadi fokus penting dalam pencegahan KDRT. UU ini mengarahkan perhatian pada pentingnya mengembangkan program yang mendukung kemandirian ekonomi korban, sehingga mereka dapat memiliki sumber daya yang memadai untuk meninggalkan situasi kekerasan.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 diharapkan membawa perubahan dalam pendekatan hukum terhadap kasus KDRT. Namun, perubahan ini juga menuntut sosialisasi yang lebih mendalam di masyarakat agar mereka memahami hak-hak dan prosedur hukum yang tersedia, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Minimnya pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi korban KDRT sering kali menyebabkan kasus tidak dilaporkan atau ditangani dengan baik, sehingga masalah KDRT terus berlanjut di wilayah tersebut (Murni, 2023).

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 diharapkan dapat membawa pembaruan yang signifikan dalam penanganan kasus KDRT, termasuk peningkatan mekanisme hukum yang lebih responsif dan perlindungan lebih besar bagi korban. Namun, penerapan regulasi baru ini memerlukan pemahaman yang mendalam serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Menurut Murni (2023), salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum di wilayah terpencil adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai korban KDRT. Ketidaktahuan ini sering kali

menyebabkan korban KDRT tidak melaporkan kasus mereka atau tidak melanjutkan proses hukum, yang pada akhirnya menghambat penegakan hukum dan penyelesaian kasus secara adil.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi UU KDRT adalah ketidakseimbangan dalam akses terhadap layanan hukum di wilayah-wilayah terpencil. Menurut penelitian dari Supriyadi (2021), korban KDRT di daerah pedesaan sering kali tidak memiliki akses kepada lembaga bantuan hukum atau pendampingan psikologis, yang sangat penting untuk membantu mereka memahami hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk melapor. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran aparat penegak hukum setempat terkait prosedur khusus penanganan KDRT yang ada dalam UU baru, yang pada akhirnya menyebabkan proses hukum yang berlarut-larut dan tidak efektif (Santoso, 2023).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan serius di Indonesia, termasuk di Desa Pasir Peuteuy, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Meskipun telah ada regulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kenyataannya penanganan kasus KDRT di daerah-daerah terpencil masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT terus meningkat setiap tahunnya, dengan banyak kasus yang tidak dilaporkan dan bahkan tidak tertangani dengan baik oleh pihak berwenang (Komnas Perempuan, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang mendalam dalam sistem perlindungan hukum bagi korban.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap permasalahan ini adalah kurangnya akses terhadap informasi dan layanan hukum, khususnya bagi masyarakat di daerah yang jauh dari pusat kota. Ketidapahaman mengenai hak-hak korban, prosedur hukum yang berlaku, serta ketakutan untuk melapor akibat stigma sosial yang melekat, sering kali membuat korban KDRT terjebak dalam siklus kekerasan yang berkepanjangan (Syamsudin, 2023). Lebih jauh lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak korban yang merasa tidak memiliki dukungan dari lingkungan sekitar, yang menyebabkan mereka enggan mencari bantuan atau melaporkan tindakan kekerasan yang dialami (Murni, 2023).

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, ada harapan baru dalam penanganan kasus KDRT. Perubahan dalam regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap kebutuhan korban. Namun, pemahaman yang memadai tentang regulasi ini di tingkat masyarakat sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasinya. Tanpa sosialisasi dan edukasi yang tepat, regulasi ini mungkin tidak akan membawa dampak yang diharapkan, terutama di wilayah yang masih kurang terjangkau oleh layanan hukum formal (Sari, 2023).

Oleh karena itu, penelitian dan program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan perhatian khusus kepada Desa Pasir Peuteuy, dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang UU No. 1 Tahun 2023 dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak-hak korban KDRT serta prosedur hukum bagi pelaku. Dengan mengidentifikasi kelompok sasaran yang tepat, intervensi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

Kelompok sasaran utama dalam kegiatan ini meliputi korban KDRT, pelaku, masyarakat umum, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lokal. Korban KDRT, yang sering kali mengalami trauma baik fisik maupun psikologis, akan menjadi fokus utama dari intervensi ini. Layanan konsultasi hukum dan pendampingan psikologis sangat diperlukan untuk membantu mereka memahami hak-hak mereka serta cara melaporkan tindakan kekerasan yang dialami. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian oleh Santoso (2023), yang menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan kemungkinan korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.

Pelaku KDRT juga menjadi kelompok sasaran penting dalam konteks pencegahan. Dengan memberikan sosialisasi mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka, diharapkan pelaku dapat memahami risiko yang dihadapi dan mencari bantuan untuk mengatasi perilaku kekerasan. Pendidikan yang menasar pelaku dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam mengurangi angka KDRT di masyarakat.

Selain itu, keterlibatan masyarakat umum sangat penting untuk menciptakan perubahan persepsi mengenai KDRT. Edukasi tentang bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk membantu korban dapat mendorong dukungan sosial yang lebih besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Murni (2023), perubahan pandangan masyarakat terhadap KDRT akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi korban untuk mencari bantuan dan melaporkan tindakan kekerasan.

Dengan harapan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak dan perlindungan hukum akan membawa dampak positif, penelitian ini berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada dimensi sosial dan psikologis yang berkaitan dengan KDRT. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih mampu mendukung satu sama lain dalam menghadapi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, menciptakan jaringan dukungan yang dapat mengurangi stigma dan ketakutan yang sering dialami oleh korban. Melalui intervensi yang komprehensif ini, diharapkan Desa Pasir Peuteuy dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mengurangi KDRT, memperkuat ketahanan sosial, dan membangun komunitas yang lebih aman dan berdaya. Dengan demikian, program ini tidak hanya akan mempengaruhi individu tetapi juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan budaya masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian dan program pengabdian masyarakat ini difokuskan pada Desa Pasir Peuteuy dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai UU No. 1 Tahun 2023 serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak korban KDRT dan prosedur hukum bagi pelaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat Pasir Peuteuy akan lebih siap menghadapi dan melaporkan kasus-kasus KDRT, serta mendukung upaya penegakan hukum yang lebih baik di tingkat local.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengevaluasi penerapan UU No. 1 Tahun 2023 terhadap kasus KDRT di Desa Pasir Peuteuy, Kabupaten Pandeglang. Pendekatan ini dipadukan dengan metode hukum normatif dan empiris untuk memberikan analisis yang komprehensif terkait implementasi hukum dalam penanganan KDRT. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Literatur dan Pendekatan Yuridis Normatif

Studi literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait KDRT, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU No. 1 Tahun 2023 yang mencakup KUHP baru. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah pasal-pasal yang relevan dalam peraturan tersebut dan mengidentifikasi perubahan yang berdampak pada penanganan hukum terhadap pelaku KDRT dan perlindungan korban. Pendekatan ini juga melibatkan analisis terhadap yurisprudensi atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan KDRT untuk memahami bagaimana penerapan regulasi tersebut di lapangan.

2. Wawancara Mendalam dengan Pendekatan Yuridis Empiris

Untuk mendapatkan data empiris, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penanganan kasus KDRT di Pasir Peuteuy, termasuk aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), korban KDRT, pelaku, serta tokoh masyarakat. Melalui pendekatan yuridis empiris ini, penelitian menggali pandangan praktisi hukum dan masyarakat terkait penerapan UU No. 1 Tahun 2023 dan bagaimana aturan ini diterjemahkan dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

3. Observasi Partisipatif terhadap Penegakan Hukum

Observasi dilakukan secara langsung di Desa Pasir Peuteuy untuk memahami interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam konteks penanganan KDRT. Observasi ini difokuskan pada upaya penegakan hukum yang dilakukan, termasuk peran lembaga hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus KDRT. Pendekatan ini membantu melihat secara langsung hambatan-hambatan hukum yang dialami korban dalam proses penegakan hukum.

4. Survei Hukum terhadap Masyarakat

Survei disebarakan kepada masyarakat Desa Pasir Peuteuy untuk mengukur pemahaman, kesadaran, dan persepsi mereka terhadap regulasi KDRT dalam KUHP yang baru. Pertanyaan dalam survei juga mencakup aspek hukum, seperti hak-hak korban dan kewajiban hukum bagi pelaku. Hasil survei ini memberikan data empiris untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman masyarakat tentang regulasi baru dan hak-hak mereka dalam perlindungan hukum.

5. Focus Group Discussion (FGD) untuk Pendalaman Implementasi Hukum

FGD dilakukan dengan mengundang aparat desa, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, serta aparat penegak hukum dari wilayah setempat. Diskusi kelompok ini berfokus pada isu-isu hukum yang dihadapi dalam penerapan UU No. 1 Tahun 2023, terutama terkait KDRT. FGD bertujuan untuk mendiskusikan hambatan-hambatan hukum dan mencari solusi kolaboratif untuk memperkuat implementasi hukum di Desa Pasir Peuteuy.

Melalui kombinasi metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan UU No. 1 Tahun 2023 di Desa Pasir Peuteuy. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menawarkan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KDRT merupakan isu yang kompleks dan multifaset yang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, diharapkan penanganan KDRT dapat dilakukan dengan lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku. Upaya sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak korban dan prosedur hukum yang berlaku sangat penting agar masyarakat dapat lebih memahami dan melaporkan kasus-kasus KDRT yang terjadi di lingkungan mereka. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai KDRT berdasarkan perundang-undangan:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - Definisi KDRT: Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau penghilangan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.

- Klasifikasi Kekerasan: UU ini mengklasifikasikan KDRT menjadi beberapa jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran.
 - Sanksi: Pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana yang beragam tergantung pada jenis dan beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan. Pasal-pasal dalam UU ini menjelaskan hukuman bagi pelaku, mulai dari denda hingga penjara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Perubahan Pendekatan Hukum: Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023, terdapat perubahan dalam pendekatan hukum terhadap pelaku KDRT. UU ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menangani kasus KDRT dan memperkuat perlindungan bagi korban.
 - Penegakan Hukum: KUHP yang baru memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, serta menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku.
 - Perlindungan Korban: Terdapat ketentuan yang lebih jelas mengenai perlindungan bagi korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses terhadap layanan kesehatan, dan dukungan psikologis.
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- KDRT terhadap Anak: UU ini mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban KDRT. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak dalam konteks KDRT dapat dikenakan sanksi lebih berat, mengingat dampak jangka panjang terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak.
4. Peraturan Daerah (Perda)
- Beberapa daerah di Indonesia juga mengeluarkan Perda terkait perlindungan perempuan dan anak dari KDRT, yang biasanya mengatur lebih rinci mengenai upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan bagi korban di tingkat lokal.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dirancang untuk mengatasi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Pasir Peuteuy, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menunjukkan pendekatan yang holistik dan inovatif. Dengan menggunakan metode yang komprehensif dan terintegrasi, program ini berhasil menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang KDRT, memberdayakan korban, dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus KDRT. Berikut adalah hasil pembahasan dari setiap metode yang diterapkan:

1. Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Melalui seminar dan lokakarya yang melibatkan partisipasi masyarakat, terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan mengenai UU No. 1 Tahun 2023 dan hak-hak korban KDRT. Narasumber yang berasal dari lembaga

hukum dan organisasi masyarakat sipil memberikan perspektif yang bermanfaat, memperkuat pemahaman peserta tentang langkah-langkah hukum yang dapat diambil. Pengetahuan ini sangat penting dalam mendorong korban untuk melapor, yang sebelumnya sering terhambat oleh ketidakpahaman atau rasa takut.

Kampanye media sosial dan digital juga terbukti efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas, dengan banyak masyarakat yang terlibat dalam diskusi dan berbagi informasi. Materi edukasi yang didistribusikan di tempat-tempat umum memperkuat jangkauan program ini, membuat informasi tentang KDRT dan prosedur hukum lebih mudah diakses oleh masyarakat

2. Pendampingan dan Konsultasi Hukum

Pendirian pusat layanan konsultasi hukum sebagai sarana bagi korban KDRT telah memberikan dampak yang signifikan. Korban merasa lebih didukung dan terlindungi ketika mereka mendapatkan bantuan hukum gratis dan pendampingan dalam proses pelaporan. Dengan adanya layanan psikologis yang diintegrasikan, korban tidak hanya mendapatkan dukungan hukum tetapi juga emosional, yang sangat penting dalam proses pemulihan mereka.

Pendekatan ini menciptakan jaringan dukungan yang kuat di tingkat komunitas, memperkuat posisi korban dalam mengatasi situasi kekerasan yang mereka hadapi.

3. Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat penegak hukum. Survei yang dilakukan setelah kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa lebih paham mengenai KDRT dan prosedur hukum yang ada. Umpan balik dari berbagai pihak juga menjadi acuan yang berharga untuk perbaikan program di masa depan.

Laporan berkala yang disusun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan beberapa kekuatan program, seperti keberhasilan dalam menjangkau korban dan memberikan informasi yang jelas. Namun, juga mengidentifikasi beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti kebutuhan akan lebih banyak kegiatan sosialisasi di daerah terpencil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pasir Peuteuy, Kabupaten Pandeglang, ditemukan beberapa temuan penting mengenai penerapan UU No. 1 Tahun 2023 dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hasil ini disajikan dalam beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Penerapan UU No. 1 Tahun 2023 dalam Penanganan KDRT

Berdasarkan hasil analisis normatif, UU No. 1 Tahun 2023 membawa beberapa perubahan signifikan dalam penanganan kasus KDRT. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas kepada korban dan memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan aparat hukum di Pasir Peuteuy terkait perubahan regulasi ini masih terbatas. Aparat penegak hukum di wilayah tersebut mengaku baru menerima sedikit sosialisasi mengenai implementasi hukum yang baru, sehingga beberapa proses hukum masih menggunakan aturan sebelumnya. Kendala ini menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut agar aparat penegak hukum dapat memahami dan menerapkan regulasi baru ini secara optimal.

2. Tingkat Kesadaran Hukum dan Sosialisasi bagi Masyarakat

Survei yang dilakukan terhadap masyarakat di Pasir Peuteuy menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam kasus KDRT, serta peraturan terbaru, masih sangat rendah. Banyak korban KDRT merasa takut atau enggan melaporkan kasus mereka karena kurangnya pengetahuan tentang proses hukum dan hak-hak perlindungan yang dimiliki. Dalam hal ini, tokoh masyarakat dan aparat desa juga mengakui bahwa sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 masih sangat minim, terutama di desa-desa terpencil seperti Desa Pasir Peuteuy. Hasil ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan edukasi yang lebih terarah dan intensif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai regulasi baru serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam melaporkan kasus-kasus KDRT.

3. Hambatan Hukum dan Stigma Sosial terhadap Korban KDRT

Wawancara dengan para korban dan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam penanganan KDRT adalah stigma sosial. Banyak korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena khawatir akan dipandang negatif oleh masyarakat sekitar. Selain itu, tekanan sosial dari keluarga besar sering kali membuat korban memilih untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan dan menolak bantuan hukum. Situasi ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak dilaporkan atau berakhir tanpa penegakan hukum yang memadai. Kondisi ini juga menunjukkan pentingnya program pendampingan hukum dan dukungan psikologis yang dapat membantu korban merasa lebih aman dan terlindungi selama proses hukum.

4. Koordinasi Antarlembaga dalam Penanganan KDRT

Berdasarkan hasil FGD, terungkap bahwa koordinasi antarlembaga dalam menangani kasus KDRT di Desa Pasir Peuteuy masih perlu ditingkatkan. Lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pemerintah desa, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil, belum memiliki mekanisme koordinasi yang terintegrasi. Minimnya koordinasi ini menghambat proses penyelesaian kasus secara efektif dan mengurangi akses korban terhadap perlindungan hukum. Sebagai contoh, meskipun pemerintah desa memiliki program perlindungan terhadap korban, banyak korban yang tidak mendapatkan akses karena informasi tersebut tidak sampai kepada mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa perlu adanya

koordinasi yang lebih baik di antara lembaga-lembaga terkait untuk memastikan penanganan KDRT yang efektif dan terintegrasi.

5. Perlunya Program Pendampingan dan Pemberdayaan bagi Korban

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban KDRT di Pasir Peuteuy yang tidak memiliki akses kepada bantuan hukum atau layanan pendampingan psikologis. Sebagian besar korban juga tidak mengetahui prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, keterlibatan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil yang lebih aktif sangat dibutuhkan untuk mendukung korban secara emosional dan hukum. Beberapa tokoh masyarakat menyarankan agar program pendampingan dan pemberdayaan korban diintensifkan, termasuk pemberian konseling, pelatihan keterampilan, serta akses pada pekerjaan, yang dapat membantu korban memperoleh kemandirian ekonomi dan keluar dari situasi kekerasan.

6. Perbandingan Implementasi di Daerah Lain sebagai Best Practices

Melalui studi perbandingan dengan daerah lain yang berhasil menerapkan UU No. 1 Tahun 2023 secara efektif, ditemukan beberapa praktik terbaik yang relevan bagi Pasir Peuteuy. Di daerah tersebut, keberhasilan implementasi regulasi KDRT didukung oleh program-program pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dan sosialisasi yang efektif melalui media lokal dan komunitas. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat di daerah tersebut terbukti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan hukum. Hasil ini menunjukkan bahwa adopsi praktik serupa di Pasir Peuteuy, dengan menyesuaikan konteks lokal, dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan penanganan KDRT.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek berikut:

1. Pendekatan Holistik

Penelitian ini menerapkan pendekatan holistik dan inovatif dalam penanganan KDRT di Desa Pasir Peuteuy, dengan mengintegrasikan sosialisasi hukum, pendampingan psikologis, dan dukungan hukum dalam satu program. Hal ini berbeda dari pendekatan konvensional yang biasanya terpisah dan kurang terkoordinasi.

2. Fokus pada Implementasi UU No. 1 Tahun 2023

Penelitian ini secara khusus menilai penerapan UU No. 1 Tahun 2023 dalam konteks lokal, yang belum banyak dibahas dalam literatur. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi baru ini, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman kebijakan hukum di Indonesia.

3. Analisis Keterlibatan Masyarakat

Melalui survei dan wawancara, penelitian ini mengeksplorasi tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan proses hukum terkait KDRT, serta hambatan-hambatan sosial yang dihadapi. Penemuan ini

menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam penanganan KDRT yang sering terabaikan dalam studi sebelumnya.

4. Koordinasi Antarlembaga

Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan KDRT, dengan menunjukkan kekurangan yang ada di lapangan dan bagaimana hal ini mempengaruhi akses korban terhadap perlindungan hukum. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang dinamika antara berbagai lembaga dan organisasi di tingkat lokal.

5. Program Pendampingan dan Pemberdayaan

Penelitian ini mengusulkan program pendampingan dan pemberdayaan bagi korban KDRT, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial. Pendekatan ini berusaha untuk membantu korban mendapatkan kemandirian ekonomi dan mengatasi situasi kekerasan, yang merupakan tambahan penting bagi praktik perlindungan korban di Indonesia.

Kombinasi dari semua aspek ini memberikan kontribusi baru dalam bidang penelitian dan praktik penanganan KDRT, serta menawarkan rekomendasi konkret untuk peningkatan sistem hukum dan perlindungan korban di Indonesia.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu yang kompleks dan multifaset yang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani kasus KDRT di Desa Pasir Peuteuy, Kabupaten Pandeglang, Banten. Metode penelitian ini meliputi sosialisasi dan edukasi hukum, pendampingan hukum, serta monitoring dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban dan prosedur hukum, meskipun pengetahuan aparat penegak hukum tentang regulasi baru masih terbatas. Stigma sosial terhadap korban dan kurangnya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan signifikan dalam penanganan KDRT. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan program pendampingan dan pemberdayaan bagi korban agar mereka dapat memperoleh kemandirian ekonomi dan akses ke layanan hukum. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan holistik dan integratif dalam penanganan KDRT, yang mencakup sosialisasi yang lebih intensif dan kolaborasi antar lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Pasir Peuteuy, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, merupakan isu sosial yang kompleks dan serius. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur penanganan KDRT, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.

Pertama, terdapat keterbatasan akses informasi dan layanan hukum bagi masyarakat di daerah terpencil, yang menghambat pemahaman mereka tentang hak-hak sebagai korban serta prosedur hukum yang berlaku. Hal ini diperparah oleh stigma sosial yang membuat korban merasa terisolasi dan takut untuk melapor.

Kedua, rendahnya kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum mengenai regulasi baru menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Banyak aparat hukum di daerah tersebut yang masih menggunakan ketentuan lama karena minimnya sosialisasi mengenai UU No. 1 Tahun 2023.

Ketiga, program pengabdian masyarakat yang dijalankan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang KDRT dan hak-hak korban, serta menawarkan dukungan hukum dan psikologis yang diperlukan bagi korban. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih luas, diperlukan lebih banyak kegiatan sosialisasi, terutama di wilayah yang kurang terjangkau.

Dari hasil penelitian ini, jelas bahwa langkah-langkah konkret dalam edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan perlindungan hukum bagi korban sangat penting. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban KDRT dan mendorong pelaporan kasus yang lebih tinggi. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan dapat tercipta perubahan positif dalam penanganan KDRT di Desa Pasir Peuteuy dan wilayah sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, I., Supriyadi, H., & Rahman, M. (2021). *Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Edukasi*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45-62.
- Campbell, J. (2002). *Health consequences of intimate partner violence*. *The Lancet*, 359(9314), 1333-1337. doi:10.1016/S0140-6736(02)08473-5.
- Connell, R. W. (2005). *Gender: In world perspective*. Cambridge: Polity Press.
- Diah Puspita. (2018). *Dampak KDRT terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Korban*. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 12(3), 210-225.
- Dobash, R. E., & Dobash, R. (2000). *Violence against wives: A case against the patriarchy*. New York: Free Press.
- Dutton, D. G. (2006). *Rethinking domestic violence*. Vancouver: University of British Columbia Press.

- Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). *A general theory of crime*. Stanford: Stanford University Press.
- Gottman, J. M. (1994). *What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Heise, L. L. (1998). *Gender-based violence: An end to silence*. In L. M. D. & K. H. (Eds.), *Violence Against Women: Global Issues and Interventions*. New York: Routledge.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Hindelang, M. J. (1995). *The relationship between family structure and family violence*. In R. S. W. & M. E. (Eds.), *Family Violence: A Research Review*. Washington, DC: U.S. Department of Justice.
- Johnson, M. P. (2008). *A typology of domestic violence: Intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence*. *Violence Against Women*, 14(2), 246-274. doi:10.1177/1077801207313915.
- Koss, M. P. (1993). *Detecting the scope of rape: A review of prevalence research methods*. In L. D. M. (Ed.), *Women's Experience of Abuse: A Sociological Perspective*. London: Routledge.
- Kusnadi, A., & Rahmawati, F. (2019). *Pendekatan Multidisiplin dalam Penanganan KDRT*. *Jurnal Penegakan Hukum*, 10(2), 123-135.
- Krause, M. (2006). *Domestic violence: The role of mental illness*. *The American Journal of Psychiatry*, 163(2), 195-198. doi:10.1176/appi.ajp.163.2.195.
- Komnas Perempuan. (2022). *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lestari, R., & Handayani, N. (2023). *Program Pemberdayaan Ekonomi bagi Korban KDRT*. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 14(3), 75-89.
- Murray, A. S., & Geldard, D. (2011). *Family violence: A psychological perspective*. New York: Wiley.
- Masykur. dkk (2016). *Database Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*. Cetakan pertama. Kerjasama Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN SMH Banten dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten. FTK Banten Press
- Rahayu, R. (2023). *Penerapan Hukum dalam Kasus KDRT di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Pasir Peuteuy, Banten*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 45-60.
- Riger, S., & Staggs, S. L. (2004). *The impact of domestic violence on women's lives: Research findings*. *American Journal of Community Psychology*, 34(1-2), 179-194. doi:10.1023/B.0000048024.02696.f3.
- Sari, T. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT: Evaluasi UU No. 1 Tahun 2023*. *Jurnal Perlindungan Anak*, 10(2), 98-112.
- Santoso, A. (2023). *Dukungan Sosial dalam Penanganan KDRT: Pentingnya Peran Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(4), 130-145.

- Santoso, B. (2022). *Perlunya Regulasi yang Lebih Kuat dalam Pencegahan KDRT*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(4), 95-110.
- Straus, M. A. (2010). *Theoretical perspectives on partner violence*. *Journal of Marriage and Family*, 72(1), 18-29. doi:10.1111/j.1741-3737.2009.00683.x.
- Supriyadi, B. (2021). *Akses Layanan Hukum bagi Korban KDRT di Daerah Pedesaan*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 13(1), 30-50.
- Sutrisno, H. (2020). *KDRT: Masalah Sosial atau Masalah Hukum?*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(2), 150-165.
- Syamsudin, M. (2023). *Hambatan dalam Penanganan KDRT di Wilayah Terpencil: Kasus Desa Pasir Peuteuy*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 11(3), 75-90.
- Wibowo, T. (2020). *Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan KDRT*. *Jurnal Kriminologi*, 8(1), 32-50
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak